



PUTUSAN
Nomor 1311/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT. MITRA ADIPERKASA Tbk., NPWP: 01.710.880.4-054.000, beralamat di Sahid Sudirman Center Lantai 29, Jalan Jend. Sudirman Kav.86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta (dahulu di Wisma 46 Kota BNI Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat) yang diwakili oleh Handaka Santosa, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3926/PJ/2018, tanggal 18 September 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094161.16/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 23 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1182/WPJ.07/2015 tanggal 07 April 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1311/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00031/207/11/054/14 tanggal 15 Januari 2014 Masa Pajak Desember 2011;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 29 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094161.16/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 23 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1182/WPJ.07/2015 tanggal 07 April 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00031/207/11/054/14 tanggal 15 Januari 2014 Masa Pajak Desember 2011 atas nama PT Mitra Adiperkasa Tbk., NPWP: 01.710.880.4-054.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

URAIAN	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak :	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
- Ekspor	434.740.174,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	286.758.892.003,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
- Penyerahan PPN-nya tidak dipungut	-
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	287.193.632.177,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	287.193.632.177,00
d. Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean	-
Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	28.433.610.746,00
b. Dikurangi :	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	19.408.684.122,00
- STP (pokok kurang bayar)	-
- Dibayar dengan NPWP sendiri	8.843.012.454,00
- Lain-lain	-
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	28.251.696.576,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar)	181.914.170,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	
PPN yang kurang (lebih) dibayar	181.914.170,00
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	83.680.518,00
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	265.594.688,00

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1311/B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-094161.16/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2018 diucapkan pada tanggal 23 Mei 2018, yang dimohonkan pemohon peninjauan kembali (semula pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-094161.16/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2018 diucapkan pada tanggal 23 Mei 2018, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1182/WPJ.07/2015 tanggal 07 April 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00031/207/11/054/14 tanggal 15 Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak Desember 2011 atas nama PT Mitra Adiperkasa, Tbk., NPWP :01.710.880.4-054.000, alamat Wisma 46 Kota BNI lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memutuskan perhitungan PPN Masa Pajak Desember Tahun 2011 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak :	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak	
- Ekspor	434.740.174,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	284.939.750.299,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
- Penyerahan PPN-nya tidak dipungut	-
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	285.374.490.473,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	287.193.632.177,00
d. Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean	-
Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	28.251.696.576,00
b. Dikurangi:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	19.408.684.122,00
- STP (pokok kurang bayar)	-
- Dibayar dengan NPWP sendiri	8.843.012.454,00
- Lain-lain	-
- Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	28.251.696.576,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar)	0,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak beikutnya	
PPN yang Kurang (lebih) dibayar	0,00
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0,00
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 01 Oktober 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1311/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1182/WPJ.07/2015 tanggal 07 April 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor: 00031/207/11/054/14 tanggal 15 Januari 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.710.880.4-054.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp265.594.688,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri) sebesar Rp688.235.564,00; dan Koreksi berdasarkan ekualisasi Objek PPh Badan dengan PPN Rp1.130.906.140,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan putusan badan peradilan pajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan telah diupayakan hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali yang tercatat dalam register perkara Nomor 1312/B/PK/PJK/2019 yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1311/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.03/2009;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp265.594.688,00; dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Rp
Dasar Pengenaan Pajak :	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
- Ekspor	434.740.174,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	286.758.892.003,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
- Penyerahan PPN-nya tidak dipungut	-
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	287.193.632.177,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	287.193.632.177,00
d. Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean	-
Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	28.433.610.746,00
b. Dikurangi :	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	19.408.684.122,00
- STP (pokok kurang bayar)	-
- Dibayar dengan NPWP sendiri	8.843.012.454,00
- Lain-lain	-
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	28.251.696.576,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar)	181.914.170,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	
PPN yang kurang (lebih) dibayar	181.914.170,00
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	83.680.518,00
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	265.594.688,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1311/B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. MITRA ADIPERKASA Tbk.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/

ttd/

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>	
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1311/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)